

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2024

PERBUP TEBO NO. 99, BD KABUPATEN TEBO 2024/NO.99 , 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Bupati, dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun 2025.

Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Rencana Kerja tersebut disusun dengan sistematika tertentu, mencakup pendahuluan, evaluasi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dengan pelaporan dan rekomendasi perbaikan melalui Bupati dan Bappeda dan Litbang.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024.

Batang Tubuh: 7 Halaman